

**PEMAKNAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN  
TERHADAP BENTUK SURAT KUASA AUTENTIK DALAM  
IKRAR TALAK**

**TESIS**



**NAMA MHS. : BEJO PAWIRO, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 15921007  
BKU : MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2018**



**PEMAKNAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN  
TERHADAP BENTUK SURAT KUASA AUTENTIK DALAM IKRAR  
TALAK**

OLEH:

NAMA MHS. : BEJO PAWIRO, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 15921007  
BKU : KENOTARIATAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan Ujian  
Pendadaran / Tesis

Pembimbing I:

Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Hj. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.

Yogyakarta, 31 Oktober 2018

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Zulfir Harahap, S.H., M.Si.




**PEMAKNAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN  
TERHADAP BENTUK SURAT KUASA AUTENTIK DALAM IKRAR  
TALAK**

OLEH:

NAMA MHS. : BEJO PAWIRO, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 15921007  
BKU : KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
LULUS pada


**Pembimbing I :**



Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, *20 Desember 2018*

**Pembimbing II:**



Hj. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.

Yogyakarta, *20 Desember 2018*

**Penguji I**

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, .....



*20 Desember 2018*

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.

## SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

NAMA MHS. : BEJO PAWIRO, S.H.

NO. POKOK MHS. : 15921007

BKU : KENOTARIATAN

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**“PEMAKNAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TERHADAP BENTUK SURAT KUASA AUTENTIK DALAM IKRAR TALAK”**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : Desember 2018  
Yang membuat Pernyataan

**BEJO PAWIRO, S.H.**

## **MOTTO**

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan,  
karena itu bila kau telah selesai ( mengerjakan yang  
lain ) dan kepada Tuhan berharaplah.  
( Q.S. Al Insiroh : 6-8 )

barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan  
yang seharusnya yang ditunjukan untuk mencari ridho Allah  
bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan / kekayaan duniawi  
maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat.  
( riwayat Abu Hurairah Radhianllahu anhu )





### **PERSEMBAHAN**

*Tulisan ini aku persembahkan untuk :*

*Kedua orang tuaku*

*Isteri dan anak-anakku tersayang*

*Seseorang tegar dan hebat yang selalu menemani setiap prosesku.*

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah robbil a'lam, segala puji bagi Allah SWT, wa sholatu wa salamu ala asyrofil anbiyai walmursalin nabiyyina muhammadin, solawat beriring salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa syukur atas penulisan Tesis ini saya sampaikan kepada banyak pihak-pihak yang sangat berperan:

1. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Dan Hj. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not., selaku pembimbing Tesis dan dosen Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Drs. H. Masduqi, S.H., M.H., Selaku Ketua Pengadilan Agama Kebumen.
6. Teristimewa Eni Rudiwati, S.Pd., selaku isteri yang telah memberikan motivasi dan do'a yang selalu mengalir.
7. Rekan-rekan Magister Kenotariatan angkatan 2 Universitas Islam Indonesia yang tercinta.

Dan seluruh banyak pihak yang tanpa aku sebutkan, semoga Allah SWT menulis setiap cucuran keringat bantuan dan nasehat yang kalian berikan.

Yogyakarta, 13 Desember 2018



**BEJO PAWIRO, SH.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritik .....	11
E. Metode Penelitian .....	27
F. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, BENTUK AKTA, KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI IKRAR TALAK</b> .....	32

A. Perkawinan di Indonesia .....	32
B. Tujuan Perkawinan .....	33
C. Putusnya Perkawinan .....	34
1. Kematian .....	34
2. Perceraian .....	34
3. Atas putusan pengadilan .....	36
D. Cerai Talak .....	36
E. Asas Pemeriksaan Perceraian di Pengadilan Agama.....	38
F. Bentuk Akta .....	41
G. Bentuk Kuasa di Depan Pengadilan .....	50
1. Kuasa Secara Lisan .....	51
2. Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan .....	52
3. Surat Kuasa Khusus .....	53
H. Kedudukan Peradilan Agama .....	55
1. Pelaksana Kekuasaan kehakiman .....	55
a. Perkawinan .....	57
b. Waris .....	59
c. Wasiat .....	60
d. Hibah .....	61

e. Wakaf .....	61
f. Zakat .....	62
g. Infaq .....	63
h. Shadaqah .....	63
i. Ekonomi Syariah .....	64
2. Kekuasaan Mengadili .....	65
<b>BAB III PEMAKNAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TERHADAP BENTUK SURAT KUASA AUTENTIK DALAM IKRAR TALAK.....</b>	<b>69</b>
A. Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Terhadap Bentuk Surat Kuasa Autentik dalam Proses Ikrar Talak.....	69
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Menerima Akta Kuasa di bawah tangan dalam Proses Ikrar Talak .....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>



## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Terhadap Bentuk Surat Kuasa Autentik Dalam Ikrar Talak”, dilatarbelakangi oleh kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal mutlak yang dimiliki seorang hakim berdasarkan Undang-undang. Hakim pada hakikatnya, dengan melihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum, dalam hal ini mengenai penggunaan surat kuasa dibawah tangan yang digunakan untuk perkara ikrar talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian ini adalah bahwa pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap bentuk surat kuasa autentik dalam proses ikrar talak, berdasarkan metode intepretasi, hakim menggunakan intepretasi otentik, bahwa Majelis Hakim dalam dimaksud akta autentik yaitu dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dalam kaitannya pejabat berwenang selain Notaris menurut Undang-undang jabatan Notaris, Panitera Pengadilan Agama juga termasuk pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik yaitu surat kuasa istimewa untuk kepentingan ikrar talak. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kebumen menerima akta kuasa di bawah tangan dalam proses ikrar talak, majelis hakim memiliki hak *ex officio*, hak *ex officio* memiliki pengertian karena jabatan, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak *ex officio* hakim adalah hak yang ada pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat, dalam perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat hakim dapat menerapkan hak *ex officio*-nya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**KATA KUNCI** : Pemaknaan Hakim, Pengadilan Agama, Ikrar Talak

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meletakkan secara fundamental yuridis perkawinan nasional yaitu dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Fundamentum yuridis tersebut diperjelas penekanannya dalam Pasal 4, 5, 6, 7 bersamaan dengan penekanan itu, sekaligus “diaktualkan” ketertiban perkawinan masyarakat islam, juga sekaligus pula dianulir “kebolehan” yang dirumuskan dalam QS: Al Maidah ayat (5) menjadi larangan seperti diatur dalam dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) atas alasan kondisi, situasi, masalah. KHI kemudian memuat aturan sebagai berikut:

- a. “sahnya perkawinan meski dilakukan menurut hukum islam
- b. pria islam dilarang kawin dengan wanita non islam
- c. setiap perkawinan harus dicatat
- d. perkawinan baru sah apa bila dilangsungkan di depan PPN
- e. perkawinan di luar PPN adalah “liar”
- f. perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.”

KHI telah mengakui sepenuhnya ada campur tangan dari penguasa dalam setiap perkawinan, berdasarkan uraian singkat mengenai penegasan landasan yuridis tersebut di atas. Penegasan ini sekaligus melepaskan jauh-jauh dogmatis yang dikembangkan dan dipahami selama ini yang mengajarkan perkawinan sebagai *individual affair* atau urusan pribadi. Bagi mereka yang tidak mematuhi,

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

KHI tidak segan-segan menjatuhkan sanksi berupa hukuman perkawinan tidak sah dan tidak mengikat.<sup>2</sup>

Aturan mengenai perceraian dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- a. “Campur tangan pengadilan dalam perceraian.
  - 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di sidang Pengadilan Agama.
  - 2) Bentuk perceraian terdiri dari “cerai talak” dan “gugat cerai”. Dalam hal ini hak untuk memecah perkawinan melalui perceraian tidak monopoli suami. Isteri diberikan hak untuk mengajukan gugat cerai.
  - 3) Perceraian di Luar Pengadilan Agama tidak sah dan tidak mengikat (cerai liar).
- b. Penambahan alasan cerai. Gugat cerai baru memenuhi syarat formal dan materiil apabila didasarkan pada alasan yang sah.”

Alasan cerai yang sah telah ditetapkan secara *enumeratif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>3</sup>, yang menyatakan:

- “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1989, edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 39.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tidak akan terjadi perceraian tanpa diawali perkawinan. Definisi perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”<sup>4</sup> namun pada saat tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai, maka perceraian sebagai jalan keluar terakhir yang dapat ditempuh.<sup>5</sup> Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan aturan perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya pernikahan.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri), untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Perceraian dalam hukum islam lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan,<sup>6</sup> sedangkan dalam ketentuan Pasal 199 Kitab Undang-

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas keputusan pengadilan.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum No 52 Th XII Mei- Juni 2001, Jakarta, al-Hikmah & DITBINBAPER Islam.

undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian dari salah satu pihak, keadaan tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 (sepuluh) tahun diikuti perkawinan baru si isteri atau suami setelah mendapat izin dari hakim, karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil, dan perceraian.<sup>7</sup>

Suami atau isteri dapat mengajukan secara langsung kepada Pengadilan Agama setempat.<sup>8</sup> Gugatan menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan merupakan tuntutan hak (*burgerlijk vordering*), yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri).<sup>9</sup> Menurut Darwan Prints, gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan.<sup>10</sup>

Pasal 118 dan Pasal 142 RBg menyatakan, siapa saja yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dan merugikan dirinya sementara ia tidak dapat menyelesaikan persoalan itu sendiri, maka ia dapat meminta ke pengadilan untuk menyelesaikan sesuai hukum yang berlaku, pada dasarnya gugatan diajukan secara tertulis, dan bagi yang buta huruf menurut Pasal 120 HIR dan 144 RBg dapat dimasukkan secara lisan.

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 38.

<sup>10</sup> Dikutip dari Abdul Manan, *Op. Cit.* hlm. 1.

Akan tetapi apabila suami/isteri yang berkepentingan untuk melakukan gugatan tersebut tidak sanggup untuk melakukan permohonan secara pribadi, maka suami/isteri bisa menunjuk pengacara sebagai kuasa hukumnya untuk mewakili kepentingannya di dalam pengadilan, kemudian Pasal 131 angka 3 Kompilasi Hukum Islam kemudian menjelaskan bahwa setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.<sup>11</sup>

Secara umum pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa bisa dengan lisan, surat kuasa di bawah tangan dan surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris. Pengertian kuasa secara umum dijelaskan dalam Pasal 1792 KUHPerdara, yang menyatakan “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yang terdiri dari:

- a. Pemberi kuasa atau *lastgever (instruction, mandata)*
- b. Penerima kuasa atau disebut kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Pasal 1796 KUHPerdara, mengatur perihal pemberian kuasa istimewa. Selanjutnya ketentuan pemberian kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG. Apabila ketentuan pasal tersebut

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 131 angka 3 Kompilasi Hukum Islam

dirangkai, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa.

Pemberian kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting. Pada prinsipnya, perbuatan hukum yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Jadi pada dasarnya, perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa biasa, untuk menghilangkan ketidakbolehan itu, dibuatlah bentuk kuasa istimewa sehingga suatu tindakan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi, dapat diwakilkan sebagai kuasa.

R. Soesilo<sup>12</sup> menafsirkannya dalam bentuk akta autentik (akta Notaris) dan pendapat ini diterima oleh praktisi hukum secara umum. Jadi surat kuasa istimewa baru bisa dikatakan sah secara hukum jika: 1). dibuat dalam bentuk akta autentik (di hadapan Notaris) dan 2). harus ditegaskan dengan kata-kata yang tegas mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh kuasa. Tentang lingkup tindakan yang dapat diwakilkan berdasarkan kuasa istimewa, hanya terbatas pada:

- a. Untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hypotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut.
- b. Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga.
- c. Untuk mengucapkan sumpah penentu (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*supletoir eed*) sesuai dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG.

---

<sup>12</sup> <https://rahmatraharjo.com/pengertian-dasar-hukum-fungsi-serta-contoh-surat-kuasa-istimewa/>, ditulis oleh Rahmat Raharjo, diakses pada tanggal 13 Maret 2018, Pukul 21.30 WIB

Pengadilan Agama di Kabupaten Kebumen, pada pelaksanaannya cukup dengan menggunakan surat kuasa di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris untuk mengucapkan ikrar talak di depan pengadilan. Pasal 1796 KUHPerdara, yang mengatur perihal pemberian kuasa istimewa, selanjutnya ketentuan pemberian kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG, apabila ketentuan pasal tersebut dirangkai, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa, yaitu antara lain terbatas pada:

- a. Untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hypotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut.
- b. Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga.
- c. Untuk mengucapkan sumpah penentu (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*supletoir eed*) sesuai dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG.

Pasal 123 HIR menentukan, surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo,<sup>13</sup> menafsirkannya dalam bentuk akta autentik (akta Notaris). Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), yaitu terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUJN-P yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.”

---

<sup>13</sup>R. Soesilo, *RBG/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1985), hlm. 0

Kewenangan yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas adalah terdapat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN<sup>14</sup>, yang berbunyi:

Pasal 15 ayat (1) “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.”

Ayat (2) “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) membuat Akta risalah lelang.

Ayat (3) “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh seorang Notaris secara teoretis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, sejak semula dengan sengaja secara resmi sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa, sebab surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN

alat bukti seperti surat korespondensi biasa, dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat dengan di bawah tangan. Sedangkan secara dogmatis, yakni terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara suatu akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang (*welke in de wettelijk vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat akta tersebut di buatnya, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur dari akta autentik adalah:

- a. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum.
- b. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.
- c. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta itu dibuat, jadi akta itu harus di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Autentik atau tidaknya suatu akta (autentisitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (Notaris) saja, namun cara membuat akta autentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta autentik, tetapi memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 146-467.

Penjelasan umum Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan akta Notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Dengan demikian apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus dapat diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.<sup>16</sup>

Latar belakang tersebut di atas menyimpulkan bahwa, Notaris sebagai pejabat publik, berwenang pula untuk membuat surat di bawah tangan yang digunakan untuk kepentingan pemberi kuasa dalam hal mengucapkan ikrar talak/cerai yang digunakan di depan Pengadilan Agama. Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai “**Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Terhadap Bentuk Surat Kuasa Autentik Dalam Ikrar Talak.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap bentuk surat kuasa autentik dalam proses ikrar cerai talak?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kebumen menerima akta kuasa di bawah tangan dalam proses ikrar talak?

## **C. Tujuan dan manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif, Hukum Dan Etika*, (Yogyakarta: UII press, 2009), hlm. 19.

1. Menemukan dan menganalisis pemaknaan hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap bentuk surat kuasa autentik dalam proses ikrar cerai talak.
2. Menganalisa dasar yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kebumen menerima akta kuasa di bawah tangan dalam proses ikrar talak.

Manfaat penulisan yang diharapkan melalui penulisan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum kenotariatan khususnya mengenai pemaknaan hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap bentuk surat kuasa autentik dalam proses ikrar cerai talak.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum kenotariatan di Indonesia.

#### **D. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan

teoritis.<sup>17</sup> Untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori, antara lain yaitu:

### **1. Kewenangan**

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>18</sup>

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

---

<sup>17</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

<sup>18</sup>SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 154.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>19</sup> Lebih lanjut Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.<sup>20</sup> Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan tugas bawahan tersebut
- b. Penyerahan wewenang itu sendiri
- c. Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan bahwa “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit.”<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 170.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 172.

<sup>21</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm. 2.

Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR), karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh:

- 1) Pembentukan Undang-undang disebut penafsiran otentik
- 2) Hakim atau kekuasaan yudisial disebut penafsiran Yurisprudensi
- 3) Ahli hukum disebut penafsiran doktrinal

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>22</sup> Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan, “kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.<sup>23</sup>

#### **a. Akta Notaris**

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 29.

Pasal 1 angka 1 UUJN-P menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN-P. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Kewenangan Notaris di samping diatur dalam Pasal 15 UUJN-P, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan/menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris, untuk menunjukkan bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat umum telah sempurna, artinya tidak diperlukan bukti tambahan lain, misalnya Notaris sebagai pembuat akta koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai pembuat akta koperasi, kemudian Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut Habib Adjie, Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas, akan menciderai makna pejabat umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah. Hal ini dapat dikaji dari teori kekuasaan Negara, sehingga

dapat terlihat kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam struktur kekuasaan Negara.

Secara teoretis pembatasan kekuasaan Negara dikemukakan oleh John Locke ataupun Montesqieu, meskipun kemudian muncul teori-teori yang lain, akan tetapi teori mereka merupakan awal berkembangnya teori kekuasaan Negara berdasarkan di Negara-negara Eropa. Menurut John Locke. bahwa tugas suatu Negara adalah:<sup>24</sup>

- a. Membuat atau menetapkan peraturan. Jadi dalam hal ini Negara melaksanakan kekuasaan perundang-undangan, legislatif.
- b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan itu. Tugas ini sebenarnya sama pentingnya dengan tugas yang pertama. Tugas ini berarti pula bahwa jika peraturan perundang-undangan itu dilanggar, maka Negara harus menghukum dan akibat dari pelanggaran itu harus ditindakan. Jadi tugas Negara bukan hanya melaksanakan suatu peraturan saja, tetapi juga mengawasi pelaksanaan tersebut, eksekutif dan yudikatif.
- c. Kekuasaan mengatur hubungan dengan Negara-negara lain, federatif.

Salah satu fungsi Negara yaitu dapat memberikan pelayanan umum kepada rakyatnya. Pemisahan atau pembagian kekuasaan Negara seperti tersebut di atas, khususnya tugas eksekutif dengan tugas untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum publik. Eksekutif ini bisa disebut sebagai pemerintah. Dalam hukum administrasi mereka yang mengisi posisi di eksekutif atau

---

<sup>24</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 109.

pemerintah disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tidak semua pelayanan umum tersebut dapat dilakukan oleh eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan-jabatan di eksekutif.<sup>25</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-undang lainnya. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain, dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan/menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris.

Hal ini dapat dikaji dari teori kekuasaan negara, sehingga dapat terlihat kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam struktur kekuasaan negara. Secara teoretis pembatasan kekuasaan negara dikemukakan oleh John Lock ataupun Montesquieu, meskipun kemudian muncul teori-teori yang lain, akan tetapi teori

---

<sup>25</sup>Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 41.

mereka merupakan awal berkembangnya teori kekuasaan negara berdasarkan di negara-negara Eropa. Menurut John Locke, bahwa tugas suatu negara adalah.<sup>26</sup>

- a. Membuat atau menetapkan peraturan. Jadi dalam hal ini negara melaksanakan kekuasaan perundang-undangan, Legislatif
- b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan itu. Tugas ini sebenarnya sama pentingnya dengan tugas yang pertama. Tugas ini berarti pula bahwa jika peraturan perundang-undangan itu dilanggar, maka negara harus menghukum dan akibat dari pelanggaran itu harus ditindakan. Jadi disini tugas negara bukan hanya melaksanakan suatu peraturan saja, tetapi juga mengawasi pelaksanaan tersebut, eksekutif dan yudikatif.
- c. Kekuasaan mengatur hubungan dengan negara-negara lain, Federatif.

Salah satu fungsi negara yaitu dapat memberikan pelayanan umum kepada rakyatnya. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara seperti tersebut di atas, khususnya tugas eksekutif dengan tugas untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum publik. Eksekutif ini bisa disebut sebagai pemerintah. Dalam hukum administrasi mereka yang mengisi posisi di eksekutif atau pemerintah disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tidak semua pelayanan umum tersebut dapat dilakukan oleh Eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan-jabatan di eksekutif.<sup>27</sup>

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan Notaris, harus ada dasar hukumnya sebagai batasan agar bisa berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan

---

<sup>26</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 109.

<sup>27</sup> Habib Adji, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 41.

dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan kewenangan tersebut, jika Notaris melakukan perbuatan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar kewenangannya, maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidaklah mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris yang bekerja di luar wewenangnya sebagai Notaris, maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri.<sup>28</sup>

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN, dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yakni:

- 1) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik.
- 2) Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib untuk membuktikan penilaian

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 34-35.

atau pernyataan sesuatu aturan sesuai hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian dalam akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1) Mengesakkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dalam mendaftar dalam buku khusus.
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- 7) Membuat akta risalah lelang

Sebenarnya ada kewenangan khusus lainnya, yakni membuat akta dalam bentuk in originali, yaitu akta:

- 1) Pembayaran uang sewa, bunga, pension
- 2) penawaran pembayaran tunai
- 3) protes tidak dibiayainya atau tidak diterimanya surat berharga
- 4) akta kuasa
- 5) keterangan pemilikan atau

6) akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Tetapi kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan Notaris tapi dimasukkan ke dalam kewajiban Notaris.<sup>29</sup> Dilihat secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus Notaris, karena pasal tersebut tindakan hukum yang harus dilakukan Notaris yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk in originali.

#### **b. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perkawinan**

Semua segi yang berhubungan dengan perkara perkawinan, termasuk sengketa harta bersama, secara utuh menjadi jangkauan kewenangan pengadilan lingkungan Peradilan Agama. Hal ini, dapat dilihat dari beberapa penegasan. Pertama, dalam penjelasan umum angka 2 alenia keempat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>30</sup>

Lebih lanjut penegasan mengenai keseluruhan perkara perkawinan secara utuh dan menyeluruh menjadi kewenangan yurisdiksi lingkungan peradilan agama, terdapat dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penjelasan dimaksud merupakan rincian terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (2), yang menyatakan bidang perkawinan sebagaimana

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 16 ayat (3) UUPN-P.

<sup>30</sup> Lihat Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.<sup>31</sup>

Apabila bunyi pasal ini dihubungkan dengan penegasan penjelasan umum di atas, Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka segala apa yang diatur dalam Undang-undang itu, apabila pihak yang bersengketa terdiri dari orang-orang yang beragama islam, kewenangan mengadili perkaranya, menjadi yurisdiksi peradilan agama.<sup>32</sup>

Mengenai penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- 1) “izin beristri lebih dari seorang
- 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- 3) dispensasi kawin.
- 4) pencegahan perkawinan.
- 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 6) pembatalan perkawinan.
- 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
- 8) perceraian karena talak.
- 9) gugatan perceraian.
- 10) penyelesaian harta bersama.
- 11) penguasaan anak-anak.
- 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuminya.
- 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

---

<sup>31</sup> Lihat Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 139.

- 16) pencabutan kekuasaan wali.
- 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
- 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.”

Apabila rincian penjelasan Pasal 49 ayat (2) di atas diuji berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hampir secara keseluruhan sudah tercakup. Yang tidak dicantumkan adalah mengenai perjanjian perkawinan.<sup>33</sup>

## **2. Jenis Kuasa**

### **a. Kuasa umum**

Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 KUHPdata. Menurut pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:

- 1) Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa
- 2) Pengurusan itu, meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
- 3) Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

---

<sup>33</sup> Lihat penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Dengan demikian dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan, yang disebut *beherder* atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Oleh karena itu ditinjau dari segi hukum, surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus. Hal ini ditegaskan dalam putusan PT Bandung Nomor 149/1972 (2 Februari 1972)<sup>34</sup>, bahwa seorang manajer yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas (PT) berdasarkan surat kuasa direktur PT, tidak dapat mringajukan gugatan di pengadilan, karena surat kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus dan bertindak bagi kepentingan PT tersebut, buak surat kuasa khusus dimana yang dimaksud dalam HIR.

b. Surat Kuasa Khusus

Pasal 1795 KUHPerdara menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 HIR.

Jadi apabila tindakan khusus yang dilimpahkan kepadakuasa tidak dimasukkan untuk tampil mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan, tidak

---

<sup>34</sup> Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Armico, 1983), hlm. 187.

diperlukan syarat tambahan, cukup berpedoman pada ketentuan yang digariskan pada Pasal 1795 KUHPerdara. Misalnya, kuasa untuk melakukan penjualan rumah. Kuasa itu merupakan kuasa khusus, terbatas hanya untuk menjual rumah. Akan tetapi meskipun bersifat khusus, kuasa itu tidak dapat digunakan untuk tampil di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Alasannya sifat khusus yang dimilikinya bukan untuk tampil di pengadilan, tetapi hanya untuk menjual rumah.

c. Surat Kuasa Istimewa

Pasal 1796 KUHPerdara, mengatur perihal pemberian kuasa istimewa. Selanjutnya ketentuan pemberian kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG yang menyatakan “yang menyatakan Sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun yang diminta atau ditolak oleh satu pihak lain, dengan sendiri harus diangkatnya kecuali kalau ketua pengadilan negeri memberi izin kepada satu pihak, karena sebab yang penting, akan menyuruh bersumpah seorang wakil istimewa yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu, kuasa yang mana hanya dapat diberi dengan surat yang syah, di mana dengan saksama dan cukup disebutkan sumpah yang akan diangkat itu”, apabila ketentuan pasal tersebut dirangkai, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa.

1) Bersifat Limitatif

Pemberian kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting. Pada prinsipnya, perbuatan hukum yang bersangkutan hanya dapat

dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Jadi pada dasarnya, perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa biasa. Untuk menghilangkan ketidak-bolehan itu, dibuatlah bentuk kuasa istimewa sehingga suatu tindakan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi, dapat diwakilkan sebagai kuasa. Tentang lingkup tindakan yang dapat diwakilkan berdasarkan kuasa istimewa, hanya terbatas pada:

- a) Untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hypotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut.
- b) Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga.
- c) Untuk mengucapkan sumpah penentu (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*supletoir eed*) sesuai dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBG.

Menurut ketentuan Pasal tersebut, yang dapat mengucapkan sumpah sebagai alat bukti, hanya pihak yang berperkara secara pribadi. Tidak dapat diwakilkan kepada kuasa. Akan tetapi dalam keadaan yang sangat penting, misalnya, pihak yang berperkara sakit sehingga tidak dapat hadir:

- a) Hakim dapat memberi izin kepada kuasa untuk mengucapkannya,
- b) Untuk itu, kuasa diberi kuasa istimewa oleh principal, dan principal menyebut dengan jelas bunyi sumpah yang akan diucapkan kuasa.

## 2) Harus Berbentuk Akta Autentik

Pasal 123 HIR menentukan, surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Soesilo,<sup>35</sup> menafsirkannya dalam bentuk akta

---

<sup>35</sup>R. Soesilo, *RBG/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1985).

otentik (akta Notaris). Pendapat ini diterima secara umum oleh praktisi hukum, oleh karena itu agar pemberian surat kuasa istimewa sah menurut hukum, harus dibuat dalam bentuk akta Notaris. Dalam akta ini ditegaskan dengan kata-kata yang jelas, mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan kuasa.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Permasalahan yang telah dirumuskan tersebut diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

Metode penelitian yuridis-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum yuridis (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistematika sebuah Undang-undang, kasus, dokumen-dokumen, dan teori-teori yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

## 2. Objek dan Subjek Penelitian

- a. Objek penelitian ini adalah pemaknaan hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap bentuk surat kuasa autentik dalam ikrar talak.
- b. Subjek dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Hakim yang menangani proses ikrar talak Pengadilan Agama di Kabupaten Kebumen.
  - 2) Beberapa Notaris di Kabupaten Kebumen yang sudah berpraktek lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>37</sup>

#### **4. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pemaknaan hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap bentuk surat kuasa autentik dalam ikrar talak.

Bersifat analitis yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan pemaknaan hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap bentuk surat kuasa autentik dalam ikrar talak.

#### **5. Sumber Data Penelitian**

**Sumber data dalam penelitian ini adalah:**

##### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti melalui wawancara, yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan sejumlah responden mengenai sekitar masalah yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

##### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Seperti penggunaan buku-buku literatur, peraturan perundang-

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 24

undangan, media cetak, hasil penelitian, serta tulisan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### **F. Sistematika penulisan**

Dalam penulisan tesis ini, agar terstruktur dan mudah dipahami maka penulis membuat sistematika penulisan tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan mengenai nikah, putusnya perkawinan dan surat kuasa, Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

#### **BAB I Pendahuluan**

Pendahuluan disini merupakan uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, yang berisi tentang masalah-masalah yang menjadi obyek penelitian yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Umum**

Tinjauan umum ini berisi tentang, tinjauan umum tentang perkawinan, putusnya perkawinan, macam-macam akta, kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili.

#### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berisi pemaparan hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Yakni

mengenai pemaknaan hakim Pengadilan Agama Kebumen terhadap bentuk surat kuasa autentik dalam ikrar talak.

#### **BAB IV Penutup**

Bab penutup terdiri dari atas kesimpulan dari seluruh materi yang dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban terhadap pokok masalah dan saran sebagai masukan atas penelitian ini.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, BENTUK AKTA,**  
**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM**  
**MENGADILI IKRAR TALAK**

**A. Perkawinan di Indonesia**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa memiliki makna membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.<sup>38</sup> Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*, kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”,<sup>40</sup> berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>41</sup> berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hlm. 8

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 35.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>41</sup> Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

## **B. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan dalam Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdpat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan dalam Pasal 3 KHI yaitun mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma, apabila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan, artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.<sup>42</sup>

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya, dalam hal perkawinan, Allah SWT, memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan, adapun tujuan perkawinan antara lain :

- a. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan<sup>43</sup>
- b. Menjaga diri dari perbuatan maksiat
- c. Menciptakan rasa kasih sayang
- d. Untuk melaksanakan ibadah

---

<sup>42</sup> M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Haji Masagung, 1994), hlm. 1.

<sup>43</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, cet ke-1*, (Yogyakarta : ACAdeMIA, 2009), hlm. 223.

- e. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

### **C. Putusnya Perkawinan**

Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, tidak menutup kemungkinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, untuk dapat dikategorikan sebuah perkawinan tersebut putus harus ada beberapa sebab:<sup>44</sup>

1. Kematian

Untuk sebab yang pertama adalah kematian, hal ini tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut atau dibuktikan melalui proses pembuktian di pengadilan, karena jelas, kematian menjadikan salah satu pasangan suami atau isteri ditinggalkan untuk selama-lamanya. Konsekuensi dari kematian ini menyebabkan putusnya sebuah perkawinan, terhadap hal ini suami atau isteri yang ditinggalkan secara otomatis telah terputus hubungan perkawinannya, khusus untuk isteri yang ditinggal suami meninggal dunia, berlaku masa iddah selama 4 (empat) 10 (sepuluh) hari.

2. Perceraian

Perceraian dijelaskan dengan kata pisah, putus hubungan, atau talak. Ungkapan talak secara tersurat pada QS Al Baqarah dan Surat An-Nisa, QS Al Baqarah ayat (229) yang mengatakan “maka menahanlah dengan baik atau melepaskan dengan baik” dan ayat (231) yang menyatakan “tahanlah mereka dengan baik atau pisahlah dengan baik”. Pada surat An-Nisa dijelaskan pasda ayat

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 KHI

(130) yang artinya “dan jika mereka berpisah Allah mengkayakan mereka dari keluasan-Nya”.

Ulama mazhab hanafi mengatakan Thalaq adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafadz yang khusus. Ulama syafii memberikan makna thalaq sebagai pelepasan akad nikah dengan lafadz thalaq atau yang sama artinya dengan itu, sedangkan Maliki menerangkan thalaq adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang untuk berhubungan suami isteri.<sup>45</sup> Terhadap ketentuan thalaq ini, ulama klasik berpendapat bahwa hukum terhadap talak ini dijelaskan dalam 3 hal, yaitu :

- a. Wajib, jika terjadi suatu permasalahan berat dan tidak ada jalan lain selain dilakukannya perpisahan, bahkan tidak satu orangpun dapat menengahi permasalahan tersebut.
- b. Haram, apabila perpisahan yang dilakukan itu didasari atas kepentingan duniawi, menimbulkan kerugian / mudharat bagi kedua pihak bukan justru sebuah kemaslahatan.
- c. Sunnah, yaitu karena seorang isteri sudah berani mengabaikan atau mengesampingkan perintah Agama dan Allah SWT, seperti masalah hukum/syariah atau ibadah.

Di Indonesia pelaksanaan perceraian ini memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus, Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya

---

<sup>45</sup> H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), hlm. 50-51.

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.<sup>46</sup>

### 3. Atas putusan pengadilan

Perceraian dikarenakan adanya putusan pengadilan ini dikarenakan pada dasarnya putusan sidang bisa menjadi alasan bubarnya suatu perkawinan apabila dilandasi adanya suatu kemaslahatan yang harus dituju dan ditegakkan. Sebagai satu contoh kasus apabila seorang istri ditinggal suaminya ke medan perang dan tidak kembali selama 10 (sepuluh) tahun sehingga dinyatakan hilang, maka karena ini si istri meminta kejelasan statusnya kepada pengadilan. Sebab hal inilah pengadilan berhak memutuskan setatus si istri tersebut dengan membubarkan perkawinannya demi kemaslahatan dirinya dan keluarganya.

## **D. Cerai Talak**

Menurut Undang-undang Perkawinan, suatu perkawinan dapat putus dengan tiga sebab, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan,<sup>47</sup> sebab yang kedua juga harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan ikatan perkawinan antara suami dengan isteri yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah pengadilan mengijinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>47</sup> Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

berkekuatan hukum yang tetap (*in cracht*), perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah *in cracht* terhadap gugatan perceraian dari pihak isteri.<sup>48</sup>

Jadi, perkara perceraian bisa timbul dari pihak suami dan isteri, perkara perceraian yang diajukan oleh suami disebut dengan perkara cerai talak dengan suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon, dan perkara perceraian yang dilakukan oleh isteri disebut dengan perkara cerai gugat dengan isteri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.<sup>49</sup> Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>50</sup> Suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, gugatan perceraian diajukan ke pengadilan.<sup>51</sup>

Jenis-jenis cerai talak menurut Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa jenis talak yang menyebabkan putusnya perkawinan. Antara lain:

1. Talak Raj'i yaitu talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah.<sup>52</sup> terhadap talak ini seorang suami boleh rujuk kapan saja asalkan masih dalam masa iddah.

---

<sup>48</sup> Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

<sup>49</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), hlm. 103-107

<sup>50</sup> Pasal 65 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>51</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>52</sup> Pasal 118 KHI

2. Talak Ba'in adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang telah habis masa iddahnya, talak ba'in dibagi menjadi 2 (dua) yaitu talak *ba'in sughraa* yaitu talak yang tidak boleh rujuk namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.<sup>53</sup> Talak *ba'in sughraa* adalah talak yang terjadi *qabla al dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
3. Dan talak *ba'in kubra* yaitu talak untuk yang ketiga kalinya. Tidak boleh dirujuk dan tidak boleh dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan masa iddah.<sup>54</sup>
4. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan. Maksudnya adalah talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.<sup>55</sup>
5. Talak bid'I, adalah talak yang dilarang. Maksudnya adalah talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri.<sup>56</sup>

## **E. Asas Pemeriksaan Perceraian di Pengadilan Agama**

---

<sup>53</sup> Pasal 119 KHI

<sup>54</sup> Pasal 120 KHI

<sup>55</sup> Pasal 121 KHI

<sup>56</sup> Pasal 122 KHI

Asas kewajiban mendamaikan bagi Peradilan Agama diatur dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan, diantaranya tertuang dalam Pasal 56 ayat (2), 65, 70, 82, 83, penjelasan ayat (4) Pasal 82 UU nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1970 tentang Perkawinan, Pasal 31-32, penjelasan Pasal 16 dan ayat (2) Pasal 31, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, dan Pasal 115, 143, 144 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dari keseluruhan redaksi pasal-pasal diatas yang berkaitan dengan asas mendamaikan memang tidak ditemukan satu pun kata yang bermakna kewajiban atau keharusan bagi hakim untuk mengupayakan perdamaian antara suami dan isteri secara lebih jauh dan optimal, akan tetapi apabila melihat pada rumusan kalimat-kalimatnya jelas penekanannya menunjukkan usaha mendamaikan harus lebih jauh dan dengan upaya-upaya yang lebih nyata dan optimal, tidak hanya sekedar memenuhi tuntutan formalitas saja, diantaranya dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan sebagai berikut :

1. Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
2. Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak, harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, untuk terjadinya perceraian pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-

dasarnya memuat pasal-pasal tertentu atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar mengadili.

3. Selama perkara belum diputus usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, usaha mendamaikan tidak hanya dapat dilakukan di setiap sidang pemeriksaan bahkan juga dapat dilakukan di semua tingkat peradilan, bahkan dalam mendamaikan pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang dapat dianggap perlu, bila tercapai perdamaian tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan sebelumnya, dalam sidang perdamaian suami isteri harus datang secara pribadi.

Pernyataan-pernyataan tersebut diatas, menyiratkan bahwa tuntutan untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan perkara perceraian sampai usaha-usaha tersebut dirasa benar-benar sudah tidak mungkin membuahkan hasil, sehingga alasan-alasan untuk dijadikan dasar dalam memutuskan perceraian barulah dianggap mencukupi.<sup>57</sup>

Apabila upaya damai berhasil, maka perkara dicabut tanpa dibuat akta perdamaian karena perjanjian berupa tindak tanduk, sikap, dan tindakan dalam rumah tangga jika dilanggar tidak mungkin dieksekusi dan akibat dari pelanggaran itu tidak menyebabkan putusan perkawinan, di kemudian hari apabila mereka kembali menginginkan perceraian dimungkinkan mengajukan perkara

---

<sup>57</sup> Aris Binantia, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka FIqh al-Qadha*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 159.

baru dengan alasan baru bukan dengan alasan sebelumnya yang sudah tercapai perdamaian, apabila perkara perceraian sampai di tingkat banding atau kasasi upaya damai masih bisa diusahakan yang jika tercapai, amak perkara dicabut disertai penetapan oleh pengadilan banding atau kasasi yang memebatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan perceraian karena terjadi perdamaian sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>58</sup>

#### F. Bentuk Akta

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan,<sup>59</sup> tulisan-tulisan autentik berupa akta autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, dibuat di hadapan pejabat (pejabat umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>60</sup> Apabila diambil intinya, maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Surat itu harus ditandatangani
- b. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau
- c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

---

<sup>58</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. Pertama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 94-95

<sup>59</sup>Lihat Pasal 1867 KUHPperdata.

<sup>60</sup>Pasal 1868 KUHPperdata, Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 465.

<sup>61</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Perbuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 100.

Akta autentik tidak saja dibuat oleh Notaris, tetapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),<sup>62</sup> Pejabat lelang, Pegawai Kantor Catatan Sipil. Berbeda dengan akta autentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa :

- a. Bentuknya bebas
- b. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum
- c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya)

Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya, oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Pembuktian dalam suatu peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti, dengan alat-alat bukti yang telah diajukan, memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan.<sup>63</sup>

Pembuktian dalam hukum acara perdata mempunyai arti yuridis, yaitu member dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara

---

<sup>62</sup>Akta PPAT dikategorikan sebagai akta autentik, meskipun saat ini belum ada perintah Undang-undang yang mengatur mengenai PPAT. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan tanggal 22 Maret 1972, Nomor 937 K/Sip/1970, bahwa Akta Jual Beli tanah yang dilaksanakan di hadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, M. Ali Budiarto, *Loc. Cit.*, hlm. 146.

<sup>63</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 60.

bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.<sup>64</sup> Membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim mempertimbangkan atau member alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar. Tujuan membuktikan secara yuridis adalah menemukan kebenaran peristiwa yang disengketakan para pihak yang berperkara.<sup>65</sup>

Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”<sup>66</sup>

Hukum Acara Perdata, menghendaki alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:<sup>67</sup>

- a) Bukti tulisan.
- b) Bukti dengan saksi-saksi.
- c) Persangkaan-persangkaan.
- d) Pengakuan.
- e) Sumpah.

Bukti tulisan tersebut Maksudnya adalah, suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuuk membuktikan suatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus

---

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 109.

<sup>65</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 124.

<sup>66</sup> Lihat Pasal 1865 KUHPerdata.

<sup>67</sup> Lihat Pasal 1866 KUHPerdata.

ditandatangani. Menurut Undang-undang, surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.

Surat-surat akta dapat dibagi atas surat-surat akta resmi (*authentiek*) yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut Undang-undang ditugaskan untuk membuat akta-akta tersebut, dan surat di bawah tangan (*onderhands*) yaitu tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum, dalam akta ini, apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal kebenaran atas yang tertulis dalam perjanjian itu, maka kalimat di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi.<sup>68</sup>

Suatu akta apabila mengandung keterangan-keterangan dari dua pihak yang menghadap di hadapan seorang notaris, sehingga notaris ini hanya menetapkan saja apa yang diterangkan oleh orang-orang yang menghadap itu sendiri, maka akta itu dinamakan "*partij akte*." Misalnya, jika dua orang mengadakan perjanjian di hadapan Notaris. Jika suatu akta mengandung suatu pemberitaan atau proses-verbal tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang notaris atau seorang juru sita, maka akta ini dinamakan "*prosesverbal-*

---

<sup>68</sup> C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-asah Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 253.

*akte*.<sup>69</sup> Misalnya, jika seorang notaris atau juru sita membuat suatu akta tentang suatu lelangan atau suatu penyitaan harta benda.<sup>70</sup>

G.H.S. Lumban Tobing membedakan antara akta *partij* dengan akta *relaas*, yaitu:<sup>71</sup>

a. Akta *Partij* atau Akta Pihak

Undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan autentisitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Setidak-tidaknya Notaris mencantumkan keterangan alasan tidak ditandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta, sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta Notaris dengan jelas oleh Notaris yang bersangkutan.

b. Akta *Relaas* atau Akta Pejabat

Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian, misalnya, para pemegang saham telah pulang sebelum

---

<sup>69</sup> Dinamakan prosesverbal akte karena prosesnya hanya menulis apa yang dilihat dan yang dialami sendiri oleh seorang notaris tentang perbuatan (*handeling*) dan kejadian (*daadzaken*), membaca dan menandatangani hanya bersama para saksi akta tersebut di luar hadirnya atau karena penolakan para penghadap.

<sup>70</sup> Subekti, Pokok..., Op. Cit., hlm. 178.

<sup>71</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 54

akta ditandatangani. Notaris cukup hanya menerangkannya dalam akta.

Akta resmi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan adanya penambahan pembuktian lagi.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Akta autentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataannya ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, jika hal seperti ini terjadi agar mempunyai nilai pembuktian harus diikatkan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya. Alat bukti akta autentik maupun akta di bawah tangan, keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu;

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.”

Secara materiil serta mengikat para pihak yang membuatnya, Pasal 1338 KUHPerdata yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak *Pacta sun servanda*.<sup>72</sup>

Secara keseluruhan akta notaris akan disebut akta notaris lengkap jika semua syarat formal terpenuhi, dengan demikian, akta notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal sudah dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu, ketika notaris tidak diperkenankan oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk memenuhi panggilan penyidik, yang berarti akta tersebut telah benar secara hukum.<sup>73</sup>

Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karenanya jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan, sehingga jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas dan jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang, oleh karena itu, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

---

<sup>72</sup> Habib Adjie, *Mengenal Notaris...*, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>73</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran...*, *Op., Cit.*, hlm. 11.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris bentuknya sudah ditentukan dalam Pasal 38 UUJN, yang terdiri dari:<sup>74</sup>

- (1). Setiap Akta terdiri atas:
  - a. awal Akta atau kepala Akta;
  - b. badan Akta; dan
  - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - a. judul Akta;
  - b. nomor Akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
  - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

Sebagai bahan perbandingan kerangka atau susunan akta yang tersebut dalam Pasal 38 UUJN, berbeda dengan yang dipakai dalam peraturan Jabatan Notaris (PJN). Dalam PJN kerangka akta atau anatomi akta terdiri dari:<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Lihat Pasal 38 UUJN.

1. Kepala (*hoofd*) akta, yang memuat keterangan-keterangan dari notaris mengenai dirinya dan orang-orang yang datang menghadap kepadanya atau atas permintaan siapa dibuat berita acara.
2. Badan akta, yang memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam akta atau keterangan-keterangan dari notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.
3. Penutup akta, yang memuat keterangan dari notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat, selanjutnya keterangan mengenai saksi-saksi, di hadapan siapa akta tersebut dibuat dan akhirnya tentang pembacaan dan penandatanganan dari akta.

Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) UUDN huruf a, “isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan” yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari badan akta, maka kerangka akta notaris menempatkan kembali syarat syarat subjektif dan syarat objektif akta notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 214.

<sup>76</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran..., Op., Cit.*, hlm. 40.

Maka dari itu jelas bahwa akta autentik memiliki 3 macam kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijsrucht*) Merupakan kekuatan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*) dimana dika kelihatan dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah harus dilihat apa adanya. Kekuatan pembuktian lahiriah tidak berlaku bagi akta di bawah tangan.
2. Kekuatan pembuktian Formal (*Formale Bewijskracht*) dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta sebagaimana telah dilakukan dan disaksikanya didalam menjalankan
3. Kekuatan Materil (*meteriele bewijskracht*), merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

#### **G. Bentuk Kuasa di Depan Pengadilan**

Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan yang berperkara, diatur berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, bentuk kuasa tersebut dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

### **1. Kuasa Secara Lisan**

Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1) RBG) serta Pasal 120 HIR, bentuk kuasa lisan terdiri dari :

#### **a. Dinyatakan secara lisan oleh Penggugat di hadapan ketua Pengadilan**

Pasal 120 HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, apabila tergugat tidak pandai menulis (buta aksara). dalam kasus demikian bersamaan dengan pengajuan gugatan lisan itu, penggugat dapat menyampaikan pernyataan lisan mengenai :

- 1) pemberian atau penunjukan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang tertentu.
- 2) pernyataan pemberian kuasa secara lisan itu, disebutkan dalam catatan gugatan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### **b. Kuasa yang ditunjuk secara lisan di Persidangan**

Bentuk kuasa ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang, meskipun demikian secara implisit dianggap tersirat dalam Pasal 123

ayat (1) HIR. Penunjukan kuasa secara lisan di sidang pengadilan pada saat proses pemeriksaan berlangsung diperbolehkan dengan syarat :

- 1) penunjukan secara lisan itu, dilakukan dengan dengan kata-kata tegas (*exprssis verbis*).
- 2) selanjutnya Majelis memerintahkan Panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang.

Penunjukan yang demikian dianggap sah dan memenuhi syarat formil sehingga kuasa tersebut berwenang mewakili kepentingan pihak yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan, hanya hakim yang bersikap formalitas, yang kurang setuju dengan penerapan ini.

## **2. Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan**

Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat. Berdasarkan Pasal 123 ayat (1), penggugat dalam gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendakinya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan. Penunjukkan kuasa yang demikian, sah dan memenuhi syarat formil, karena Pasal 123 ayat (1) jo. Pasal 118 ayat (1) HIR, telah mengaturnya secara jelas.

## **3. Surat Kuasa Khusus**

Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan, selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*.

a. Syarat dan formulasi surat kuasa khusus

Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menjelaskan mengenai syarat pokoknya saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus, memperhatikan ketentuan tersebut, pembuatan surat kuasa khusus sangat sederhana. Cukup dibuat tertulis tanpa memerlukan syarat lain yang harus dicantumkan dan dirumuskan di dalamnya, hal ini disebabkan pada masa lalu, surat kuasa sangat sederhana sekali, cukup berisi pernyataan penunjukan kuasa dari pemberi kuasa yang berisi formulasi : “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan.”

b. Bentuk formil surat kuasa khusus

Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan bahwa kuasa khusus harus berbentuk tertulis (*in writing*), hal ini makanya disebut sebagai suart kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*, tidak mungkin surat kuasa khusus diberikan dalam bentuk lisan (*oral*), oleh karena itu, bentuknya disesuaikan dengan pengertian akta dalam arti luas, berdasarkan pengertian yang dimaksud diatas, surat kuasa khusus dapat berbentuk :

### 1) Akta notaris

Maksudnya adalah surat kuasa itu dibuat di hadapan Notaris yang dihadiri pemberi dan penerima kuasa. Bentuk kuasa khusus adalah bebas (*vrij vrom*), tidak mesti akta autentik di hadapan notaris.

### 2) Akta yang dibuat di depan panitera

Biasanya bentuk surat kuasa khusus ini adalah sebagai berikut :

- i. Dibuat di hadapan panitera sesuai dengan kompetensi relatif.
- ii. Dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau hakim

Agar surat kuasa khusus yang dibuat di depan panitera sah sebagai akta, maka diperlukan legalisasi atau pengesahan (*wettiging*) dari KPN atau hakim agar surat kuasa sah sebagai akta autentik.

### 3) Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan (*onderhandse akte*) yaitu akta yang dibuat para pihak (pemberi dan penerima kuasa) tanpa perantara seorang pejabat,<sup>77</sup> ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa serta mencantumkan tanggal penandatanganan akta tersebut. Keabsahan akta yang berbentuk akta di bawah tangan, tercipta terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak, tidak diperlukan legalisasi atau

---

<sup>77</sup> Mr. NE Algra, dkk, *Kamus istilah Fockema Andreae*, (Jakarta : Bina Cipta, 1977), hlm. 340.

pengesahan dari pihak pejabat mana pun. Bentuk surat kuasa di bawah tangan, dianggap lebih efisien, pembuatannya tidak memerlukan biaya dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.<sup>78</sup>

## **H. Kedudukan Peradilan Agama**

### **1. Pelaksana Kekuasaan kehakiman**

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang.” berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam melakukan fungsi dan kewenangan peradilan, terdiri dari badan-badan kehakiman atau badan-badan “peradilan” menurut Undang-undang.

Guna memenuhi yang ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945, maka diundangkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam Bab II yang berjudul Badan-badan kekuasaan peradilan dan asas-asanya, ditentukan badan-badan kekuasaan kehakiman yang akan melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan dalam negara Republik Indonesia. Pasal 10 Menetapkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

#### 1) Peradilan Umum

---

<sup>78</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata...*, Op. Cit, hlm. 17.

2) Peradilan Agama

3) Peradilan Militer

4) Peradilan Tata usaha Negara.”

Lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Bab III Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelenggarakan “perkara bidang pidana dan perdata.” peradilan tingkat pertama dilaksanakan di Pengadilan negeri yang berkedudukan di kotamadya atau Kota Kabupaten. Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi.

Lingkungan peradilan umum menurut Bab III, memutus dan menyelesaikan “sengketa Tata Usaha Negara”. peradilan tingkat pertama lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di setiap Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Ibukota Propinsi, sedangkan lingkungan Peradilan Militer, mempunyai kewenangan mengadili tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota ABRI (TNI dan POLRI).

Sejajar dengan ketiga lingkungan Peradilan di atas, kedudukan lingkungan peradilan agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, untuk memenuhi pelaksanaan Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah :<sup>79</sup>

#### **a. Perkawinan**

Di dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Ijin beristeri lebih dari seorang;
- 2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;

---

<sup>79</sup> <http://pa-sambas.go.id/kewenangan-pengadilan-agama/>, diakses pada tanggal 06 September 2018, Pukul 07.00 WIB.

- 11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 12) Penguasaan anak-anak;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

#### **b. Waris**

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan;
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
- 5) Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, apabila pewarisan itu dilakukan

berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain dari itu, berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

### **c. Wasiat**

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat, ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal.

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat

harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

#### **d. Hibah**

Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-undang a quo. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

#### **e. Wakaf**

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.” Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang ini.

Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, fungsi wakaf, subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya, syarat benda wakaf; prosedur mewakafkan, syarat-syarat nadzir, kewajiban dan hak-hak nadzir, pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, Lembaran Negara Nomor 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

#### **f. Zakat**

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat.

Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat, tujuan pengelolaan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan pengelolaan zakat dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.

#### **g. Infaq**

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.”

Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

#### **h. Shadaqah**

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara

spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.” Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus, dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

#### **i. Ekonomi Syari’ah**

Ekonomi syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.” Kewenangan itu antara lain :

- 1) Bank Syari’ah;
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah;
- 3) Asuransi Syari’ah;
- 4) Reasuransi Syari’ah;
- 5) Reksadana Syari’ah;
- 6) Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah;
- 7) Sekuritas Syari’ah;
- 8) Pembiayaan Syari’ah;
- 9) Pegadaian Syari’ah;
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah; dan
- 11) Bisnis Syari’ah.

Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan bidang perdata yang dimaksud di atas, sekaligus dikaitkan dengan asas personalita

ke-Islaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan lingkungan Peradilan Agama yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, Peradilan tingkat banding dilakukan pada Pengadilan Tinggi Agama yang bertempat kedudukan di Ibu kota Propinsi.<sup>80</sup>

## **2. Kekuasaan Mengadili**

Bertitik tolak pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, lingkungan peradilan agama adalah salah satu diantara tiga lingkungan “peradilan khusus” berhadapan dengan lingkungan peradilan umum, ada masing-masing lingkungan Peradilan Khusus yang terdiri dari lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan tata Usaha Negara, hanya melaksanakan fungsi kewenangan mengadili “perkara tertentu” dan terhadap golongan rakyat tertentu yang menjadi ciri keberadaannya. Pertama faktir “perkara tertentu” dan yang kedua faktor golongan “rakyat tertentu”.

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang tunduk sebagai subjek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan Peradilan Agama, telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pertama pada Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1), kemudian dipertegas lagi dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia ketiga. Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan :

---

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan .... Op. Cit.* hlm. 100.

“Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Begitu juga dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyatakan :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam ....”

Hal demikian juga dicantumkan dalam Penjelasan Umum angka 2 alenia ketiga yang berbunyi :

“Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang bergama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh berdasarkan hukum islam.”

Dari penjelasan rumusan ketentuan di atas, salah satu asas sentral yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ialah asas “personalitas ke-Islaman”, dan acuan mengenai penerapan asas personalitas ke-Islaman ini adalah :

- pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- atau hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam maka pihak-pihak tetap tunduk kepada kewenangan Peradilan Agama sekalipun pada saat terjadi sengketa salah satu pihak sengketa salah satu pihak sudah beralih agama Islam ke agama lain, dalam kasus seperti tersebut di atas penyelesaian perkara tetap tunduk ke lingkungan Peradilan Agama karena pada diri pihak-pihak masih melekat asas personalitas ke-Islaman.

## I. Kewenangan Mengadili Cerai Talak

Kompetensi relatif Pengadilan Agama mengadili gugat cerai talak diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian agar gugatan tidak salah alamat, gugat cerai talak harus diajukan suami kepada Pengadilan Agama berpedoman kepada petunjuk yang ditentukan dalam Pasal 66 tersebut, memperhatikan ketentuan yang digariskan dalam pasal tersebut, faktor utama menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak, didasarkan pada “tempat kediaman termohon”, berarti dipegang asas *actor sequitur forum rei*, kemudian faktor ini dibarengi dengan beberapa ketentuan tambahan, yang dapat dirinci sebagai berikut :<sup>81</sup>

1. Aturan pokok : gugat permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi “tempat kediaman termohon”.<sup>82</sup>
2. Aturan tambahan : pengajuan gugat dapat menyimpang dari aturan pokok disebabkan keadaan tertentu.
  - a. Gugat dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi daerah hukum tempat kediaman “pemohon” (suami) dalam hal termohon (isteri) sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama.

---

<sup>81</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan ... Op. Cit.* hlm. 220.

<sup>82</sup> Lihat Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 129 KHI.

- b. Gugat dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi daerah hukum tempat kediaman “pemohon” dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri.
- c. Gugat dapat diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan.

### BAB III

## PEMAKNAAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TERHADAP BENTUK SURAT KUASA AUTENTIK DALAM IKRAR TALAK

### A. Pemaknaan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Terhadap Bentuk Surat Kuasa Autentik dalam Proses Ikrar Talak

Metode pemaknaan atau intepretasi menurut Sudikno Mertokusumo adalah :

“Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya (bandingkan Pasal 22 Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia/S. 1847-23 dengan Pasal 14 UU No. 14 tahun 1970), dalam hal ini apa yang harus dilakukan hakim untuk menemukan hukumnya? untuk mengisi kekosongan itu digunakan metode berpikir analogi, metode penyempitan hukum dan metode *a contrario*”.<sup>83</sup>

Beberapa metode penemuan hukum yang selama ini sudah dikenal dan dilakukan dalam praktek antara lain : metode interpretasi, argumentum per analogian, *argumentum a contrario*, *rechtervrijning*, fiksi hukum dan eksposisi (kontruksi hukum), dalam konteks hukum Islam dikenal metode penetapan hukum Islam, yaitu dengan metode *ijtihad* dan *istimbath*.

Tentang metode penemuan hukum ada beberapa pendapat, dengan mendasarkan pada pandangannya masing-masing. Sudikno Mertokusumo, secara

---

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pilto, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 21.

garis besar membedakan metode penemuan hukum ini menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi (konstruksi hukum). Metode interpretasi atau metode penafsiran digunakan dalam hal peraturan perundang-undangannya ada tetapi tidak atau kurang jelas, metode argumentasi digunakan dalam aturan hal perundang-undangannya tidak lengkap atau tidak ada, sedangkan metode konstruksi hukum atau eksposisi diperuntukkan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, yaitu dengan membentuk pengertian-pengertian hukum.

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Adapun perbedaan antara dua metode tersebut menurut Achmad Ali adalah pada interpretasi, penafsiran terhadap teks Undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan pada konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-undang dimana hakim tidak lagi berpegang pada teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Sebagaimana Achmad Ali, Shidarta juga membedakan metode penemuan hukum menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan konstruksi hukum, dan dalam hal ini metode argumentasi disamakan dengan metode konstruksi hukum.<sup>84</sup>

### **Metode Interpretasi (Penafsiran)**

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat

---

<sup>84</sup> Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke Indonesiaan, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2004, hlm. 193.

diterapkan terhadap peristiwa kongkrit tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.

Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum, yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa kongkrit yang dapat diterima oleh masyarakat. Von Savigny memberi batasan tentang penafsiran sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam Undang-undang, hal ini bukan metode penafsiran yang dapat digunakan semauanya, tetapi berbagai kegiatan yang kesemuanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan, yaitu penafsiran Undang-undang.

Jadi tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan Undang-undang dengan hal-hal nyata dimasyarakat. Apabila Undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya, dengan kata lain apabila Undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum, karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan Undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.

#### **a. Interpretasi Subsumtif**

Metode subsumtif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran

dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya).

Sebagai contoh interpretasi subsumtif adalah sebagai premis mayor (peraturan hukumnya) : “Barang siapa mencuri dihukum”, premis minor (peristiwanya) : “Kuncung mencuri burung”. Maka sebagai kesimpulannya adalah : “ Karena kuncung mencuri burung, maka ia harus dihukum”.

#### **b. Interpretasi Gramatikal**

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku. Bagi A. Pilto, interpretasi gramatikal berarti, kita coba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya. Hal ini dapat terbatas pada sesuatu yang otomatis, yang tidak disadari, yang selalu kita lakukan pada saat kita membaca, dan hasil inrepretasinya bisa lebih mendalam dari teks aslinya. Sebuah kata dapat mempunyai berbagai arti, misal dalam bahasa hukum dapat berarti lain jika dibandingkan dengan bahasa pergaulan.

#### **c. Interpretasi Sistematis (Logis)**

Interpretasi Sistematis adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (Undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat

sebagai satu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.

#### **d. Interpretasi Historis**

Interpretasi Historis adalah penafsiran makna Undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya Undang-undang, dengan demikian ada dua macam interpretasi historis, yaitu : Pertama, interpretasi menurut sejarah pengaturannya atau sejarah Undang-undangnya (*wets historisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa, dalam hal ini dilihat dari pembuat Undang-undang. Jadi dalam interpretasi ini, kehendak pembentuk Undang-undang itu sangat menentukan. Kedua, interpretasi menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya (*rechts historisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami Undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.

Didalam praktek keadilan para hakim, jaksa, pembela atau penasehat hukum akan terlebih dahulu berhadapan dengan ketentuan perundangan, yang memerlukan penafsiran itu dibuat dan ditetapkan, surat-surat, keterangan atau

penjelasan tertulis ketika peraturan itu dibuat. Misalnya untuk mengetahui maksud dan tujuan suatu Undang-undang, maka ditekuni berita acara sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) surat-surat antara DPR dengan Menteri yang bersangkutan, berkenaan dengan Undang-undang tersebut.

#### **e. Interpretasi Teleologis/Sosiologis**

Dengan interpretasi teleologis (sosiologis), hakim menafsirkan Undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk Undang-undang, sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna Undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan Undang-undang disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-undang yang sudah usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan perkara yang terjadi sekarang.

Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtsswerkelijkheid*), sehingga jenis interpretasi sosiologis dan teleologis menjadi sangat penting.

#### **f. Interpretasi Komparatif**

Interpretasi Komparatif ini dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Interpretasi komparatif digunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan Undang-undang yang satu dengan

Undang-undang lain dalam satu sistem hukum atau hukum asing lainnya. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian interpersonal ini penting, karena dengan pelaksanaan yang berimbang/seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional itu sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara.

**g. Interpretasi Antisipatif/Futuristik**

Interpretasi futuristik atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan Undang-undang dengan pedoman pada Undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Seperti suatu rancangan Undang-undang yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan (dugaan politis). Jadi interpretasi antisipatif adalah penafsiran dengan menggunakan sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum resmi berlaku, misalnya dalam Rancangan Undang-undang yang nantinya akan diberlakukan sebagai Undang-undang.

**h. Interpretasi Restriktif**

Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-undang di mana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Dengan demikian interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi. Misalnya menurut interpretasi gramatikal kata “tetangga” dalam Pasal 666 KUH Perdata, dapat diartikan setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari pekarangan di sebelahnya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti hakim telah

melakukan interpretasi restritif. Pada umumnya interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis bersifat membatasi atau mempersempit suatu pengertian dalam Undang-undang.

#### **i. Interpretasi Ekstensif**

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

Pada umumnya interpretasi historis menurut Undang-undang dan interpretasi teleologis bersifat memperluas makna suatu ketentuan Undang-undang. Sedangkan interpretasi ekstensif dan restriktif didasarkan pada hasil dan akibat dari penemuan hukum berbagai metode interpretasi.

#### **j. Interpretasi Otentik atau Secara Resmi**

Otentik berasal dari kata asing *authentiek*, yang didalam bahasa Belanda dijelaskan sebagai *volledig bewijs opleverend*, maksudnya memberikan keterangan atau pembuktian yang sempurna, yang sah atau yang resmi. Penafsiran autentik ini biasanya dilakukan oleh pembuat Undang-undang sendiri dengan mencantumkan arti beberapa kata-kata yang digunakan di dalam suatu peraturan.

Dalam jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya didalam Undang-undang itu sendiri. Itu artinya, ketentuan Pasal "X" yang ada

dalam suatu Undang-undang itu sudah sangat jelas, tegas, definitif/tertentu maksud yang dituju, sehingga tidak perlu penafsiran lagi dalam penerapannya.

#### **k. Interpretasi Interdisipliner**

Interpretasi jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh, interpretasi atas pasal yang menyangkut kejahatan “korupsi”, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi negara, dan perdata.

#### **l. Interpretasi Multidisipliner**

Dalam interpretasi multidisipliner, seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum. Dengan kata lain, di sini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu. Kemungkinan kedepan, interpretasi multidisipliner ini akan sering terjadi, mengingat kasus-kasus kejahatan di era global sekarang ini mulai beragam dan bermunculan. Seperti kejahatan *cyber crime*, *wait color crime*, *terorism*, dan lain sebagainya.

Dalam konteks dengan sistem penemuan hukum di Indonesia, pembentuk Undang-undang tidak memprioritaskan kepada salah satu metode interpretasi tertentu. Oleh karena itu, para hakim bebas menentukan metode interpretasi mana yang dianggap paling tepat, meyakinkan, dan memuaskan. Hakim dalam hal ini

bersikap otonom dalam menentukan pilihannya. Bahkan dalam putusan-putusan pengadilan pun, hakim tidak pernah menegaskan argumen atau alasan penggunaan metode interpretasi tertentu, bahkan tidak jarang digunakan metode interpretasi secara campur aduk atau lebih dari satu jenis interpretasi.

#### **m. Interpretasi Dalam Kontak/Perjanjian**

Interpretasi terhadap kontrak atau perjanjian dalam praktek hukum mengalami perkembangan, mengingat perjanjian merupakan kumpulan kata dan kalimat yang sifatnya *interpretable* (dapat ditafsirkan), baik oleh para pihak yang berkepentingan, Undang-undang maupun oleh hakim. Sementara itu dalam aturan perundang-undangan sendiri tidak memberikan pedoman dan kepastian hukum tentang bagaimana seharusnya dalam menafsirkan perjanjian terutama ketika muncul adanya perbedaan penafsiran antar satu pihak dengan pihak lainnya.

Suatu perjanjian lahir karena ada kata sepakat diantara para pihak dan kesepakatan itu baru ada kalau kehendak para pihak yang dinyatakan tersebut telah saling bertemu, dengan demikian selalu ada pernyataan kehendak yang diwujudkan dalam bentuk penawaran dan penerimaan. Kalau kehendak yang satu dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak yang lain, maka tidak ada masalah mengenai isi perjanjian bagi para pihak, tetapi kalau isi perjanjian tidak jelas atau diterima dengan isi yang lain oleh lawan janjinya, maka dalam hal ini perlu dicari apa sebenarnya maksud dari para pihak. Dan yang dimaksud dengan “maksud para pihak” tidak lain adalah apa yang disepakati para pihak. Karena sepakat adalah hasil pertemuan kehendak, maka dalam peristiwa itu sebenarnya

harus mencari apa sebenarnya “kehendak” para pihak itu. Perlu ditegaskan disini, bahwa yang diberi adalah yang disepakati oleh para pihak, bukan yang dikehendaki oleh salah satu pihak.

Berdasarkan beberapa metode intrerpretasi tersebut diatas, hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam pemaknaan penggunaan kuasa khusus untuk ikrar talak, lebih condong ke arah metode intepretasi otentik/atau secara resmi.

Hakim haruslah seorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konflik dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum, jika tidak demikian maka dapat dipastikan keputusan hukum yang dijatuhkannya akan merugikan pihak-pihak yang mestinya memperoleh haknya. Orang akan mengetahui kekeliruan putusan yang dijatuhkannya itu, hanya karena berpijak pada kebenaran formil semata, anpa berusaha menggali kebenaran materiil dengan memperhatikan indikasi dan implikasi yang nampak.<sup>85</sup>

Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang hukum, dan peristiwa mengenai hukum yang senyatanya. Seorang hakim harus mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi, lalu mengkualifikasinya dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.

---

<sup>85</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 2

Beracara di Pengadilan Agama dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, berarti pihak yang berperkara datang sendiri ke persidangan untuk mengurus kepentingannya hingga selesai, jika beracara secara tidak langsung, maka pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa. Cara yang ditempuh adalah dengan membuat surat kuasa khusus yang mana pemberi kuasa memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum berkenaan dengan perkara yang dihadapi pemberi kuasa.<sup>86</sup>

Surat kuasa khusus dapat berbentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan. Surat kuasa berbentuk akta autentik, dalam pembuatannya melibatkan pejabat umum yang berwenang seperti Notaris dan Panitera Pengadilan, sedangkan surat kuasa dalam bentuk akta di bawah tangan, dalam pembuatannya tidak melibatkan pejabat yang berwenang karena dibuat sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian kuasa.

Notaris Derita Dwi Astuti, SH menjelaskan bahwa Notaris dalam membuat kuasa tersebut diatas didasarkan pada keinginan dari pihak yang berkepentingan untuk menuangkan akta tersebut kedalam akta notariil atau akta dibawah tangan, hal ini disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

---

<sup>86</sup> Alamsyah (Hakim Pengadilan Agama Krui), "Legalisasi dan Waarmeking Surat Kuasa Pengucapan Ikrar Talak", hlm. 1.

- b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Penerima kuasa dapat melakukan berbagai tindakan hukum untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa atas perkara yang dihadapi sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah dibuat. Akan tetapi, ternyata tidak semua tindakan hukum dalam persidangan dapat dilakukan oleh penerima kuasa seperti dalam hal pengucapan ikrar talak yang seharusnya dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa (*principal*). Hal ini tentu menjadi persoalan ketika pemberi kuasa memang tidak bisa melakukan perbuatan tersebut secara langsung seperti karena alasan sakit atau ada kepentingan mendesak lain sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan.

Atas permasalahan tersebut, hukum memberikan jalan keluar melalui penggunaan kuasa istimewa, yang mana surat kuasa tersebut bersifat limitatif dan berbentuk akta autentik. Berkenaan dengan keharusan kuasa istimewa dalam pengucapan ikrar talak inilah memunculkan praktek *legalisasi* dan *waarmeking* terhadap surat kuasa di bawah tangan dengan tujuan dapat mengubah derajat kekuatan surat kuasa di bawah tangan sehingga penerima kuasa dapat melakukan tindakan hukum berupa pengucapan ikrar talak yang semestinya dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa di persidangan.

Bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan Agama Kebumen, Majelis Hakim dalam menfasirkan surat kuasa istimewa dengan akta autentik ada yang memperbolehkan panitera pengadilan agama yang membuat surat kuasa autentik ada yang tidak, perbedaan tersebut diserahkan kepada majelis hakim persidangan.<sup>87</sup> Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.<sup>88</sup>

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut Pengadilan Agama Kebumen yang dimaksud akta autentik yaitu dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dalam kaitannya pejabat berwenang selain Notaris menurut Undang-undang jabatan Notaris, Panitera pengadilan agama juga termasuk pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik yaitu surat kuasa istimewa untuk kepentingan ikrar talak.

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Pangat, SH, Bagian Humas Pengadilan Agama Kebumen tanggal 23 Juli 2018, Pukul 13.00 WIB

<sup>88</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm.121-122

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Menerima Akta Kuasa di bawah tangan dalam Proses Ikrar Talak**

Roccoe Pound, mengemukakan ada 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara, yaitu :

1. Menemukan hukum, menetapkan kaidah mana dari sekian banyak kaidah di dalam sistem hukum yang akan diterapkan, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan (yang mungkin atau tidak mungkin) dipakai sebagai satu kaidah untuk perkara lain sesudahnya berdasarkan bahan yang sudah ada menurut suatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum.
2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana pada saat kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasaannya yang dimaksud.
3. Menerapkan pada perkaranya yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.

Dalam memberikan telaah kepada Pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis, maksudnya yaitu :<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 175.

1. Pertimbangan yuridis adalah Pertimbangan Hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang muncul dari alat-alat bukti atau hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sebelumnya.
2. Pertimbangan non yuridis adalah Pertimbangan Hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-undang.

Selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim memiliki hak yang dinamakan hak *ex officio*, hak *ex officio* memiliki pengertian karena jabatan, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak *ex officio* hakim adalah hak yang ada pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat, dalam perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat hakim dapat menerapkan hak *ex officio*-nya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal mutlak yang dimiliki seorang hakim berdasarkan Undang-undang. Hakim pada hakikatnya, dengan melihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus

perkara tidak boleh hanya bersandar pada UU semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya.

Dari kewenangan dan hak yang diberikan hakim berdasarkan Undang-undang, maka penggunaan kuasa autentik maupun kuasa di bawah tangan merupakan hak mutlak majelis hakim, dengan diijinkannya penggunaan kuasa di bawah tangan, dikarenakan tidak semua majelis hakim memahami bentuk dan jenis kuasa, dalam prakteknya, kuasa di bawah tangan baik yang dilegalisasi, *waarmerking* atau hanya dengan mengetahui notaris, diterima oleh Majelis Hakim.

Hakim dalam menjalankan tugasnya menurut Soerjono Soekanto, terutama dalam kaitanya dengan putusan yang dijatuhkan banyak variabel yang mempengaruhi, baik yang datang dari intern hakim maupun ekstern hakim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan, yaitu a. *Raw in-put*, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya. b. *instrumental in-put*, yaitu faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal. c. *Environtment in-put*, yaitu faktor lingkungan, sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, umpama lingkungan organisasi.

John Chipman Gray, menyatakan bahwa hakim-hakim bukanlah pribadi yang bebas dari anasir-anasir non-hukum dalam menjatuhkan putusan-putusannya, di samping unsur logika sebagai faktor utama dalam pengambilan

putusan, mereka juga sangat dipengaruhi oleh subyektifitas pribadinya, prasangka dan unsur-unsur non-logika lainnya.

Yahya Harahap, kemudian lebih lanjut memerinci faktor-faktor tersebut, yaitu faktor subyektif : 1. Sikap perilaku yang apriori, yaitu adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah, sehingga harus dipidana. 2. Sikap perilaku emosional, yaitu putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang hakim yang tidak mudah tersinggung. Hakim yang pemarah dan pendendam akan berbeda dengan hakim yang sabar. 3. Sikap *arrogence power*, yaitu kecongkaan kekuasaan, hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain. 4. Moral, yaitu pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Faktor obyektif, meliputi : 1. Latar belakang budaya. Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim, meskipun tidak bersifat determinis. 2. Profesionalisme, yaitu kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusan hakim.

Tujuh langkah yang harus dilakukan oleh hakim dalam kaitannya dengan penerapan hukum untuk menyelesaikan sengketa atau peristiwa, yaitu :

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtiar (peta), artinya memaparkan secara singkat duduk perkaranya dari sebuah kasus (menskematisasi).
2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilah yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian)
3. Menyeleksi aturan-aturan yang relevan.
4. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum.
5. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian
7. Merumuskan formulasi penyelesaian.<sup>90</sup>

Surat kuasa di bawah tangan untuk ikrar talak yang dilegalisasi, merupakan surat kuasa di bawah tangan yang waktu dan tanggal tanda tangannya disaksikan dan disahkan di hadapan Notaris, kemudian Notaris memberikan penomoran legalisasi. Surat kuasa di bawah tangan yang di-*waarmerking*, merupakan surat kuasa di bawah tangan yang penandatanganannya tidak dilakukan dihadapan notaris, notaris hanya membukukannya saja.

Berdasarkan ketentuan di atas, menjelaskan bahwa hakim bukanlah corong Undang-undang, hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

---

<sup>90</sup> Gr. Van der Brught dan J.D.C. Winkelman, dalam Sidharta, 2004 : hlm. 177.

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.<sup>91</sup>

Hakim wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusannya memenuhi rasa keadilan, hakim dapat membentuk hukum pada kasus-kasus yang dihadapi. Dalam khazana hukum Islam, terobosan hukum ini disebut *istimbath* yang dilakukan melalui *ijthad*.

“Ijtihad merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas-tugas hakim secara utuh, Hakim harus memiliki budaya ijtihad, dan ijtihad harus menjadi budaya hakim. Hakim sejati adalah juga mujtahid.”<sup>92</sup>

Secara empirik, ada dua kondisi yang membutuhkan terobosan hukum, pertama, manakala norma hukum terapan yang telah ada mengalami kebuntuan sehingga tidak mampu menembus tujuan hukum, atau kedua manakala hukum mengalami kesenjangan antara norma hukum yang ada tidak dapat memberikan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memenuhi hak-hak korban, mencegah kedzaliman atau tidak dapat dieksekusi sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi kondisi itu maka harus dilakukan terobosan hukum melalui reinterpretasi dan redefinisi ayat, hadis dan teks hukum yang ada dengan mengembalikan kepada prinsip-prinsip dasarnya dan mengembangkan kembali melalui asas-asas hukum dan teori hukum untuk bisa menampilkan fungsi hukum yang sesungguhnya, yaitu :

---

<sup>91</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2009

<sup>92</sup> HR. Tirmidzi yang diceritakan kepada Rasulullah saw, mengangkat Muadz Ibn Jabal menjadi Hakim di Yaman. Fatchur Rahman, *Hadits-hadits tentang Peradilan Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm. 41-42.

- a. Memberikan perlindungan hukum
- b. Memenuhi rasa keadilan
- c. Memenuhi hak-hak korban
- d. Mencegah kedzaliman
- e. Dan dapat dieksekusi

Hal itu yang dinamakan terobosan hukum menurut Cardozo, manakala kaidah hukum yang sudah ada tidak mampu lagi menyelesaikan masalah, maka hakim harus membentuk hukum baru untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya itu.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> W Van Gerven, dalam A Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), hlm. 199.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan penelitian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam sidang ikrar talak memaknai surat kuasa ikrar talak tidak keluar dari teori kuasa yang berbentuk akta autentik, akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai, Majelis Hakim memaknai akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, selain Notaris menurut Undang-undang jabatan Notaris, Panitera pengadilan agama juga termasuk pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik yaitu surat kuasa istimewa untuk kepentingan ikrar talak.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kebumen menerima akta kuasa di bawah tangan dalam proses ikrar talak, majelis hakim memiliki hak *ex officio*, hak *ex officio* memiliki pengertian karena jabatan, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hak *ex officio* hakim adalah hak yang ada pada hakim yang penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat, dalam perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat hakim dapat menerapkan hak *ex officio*-nya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Kepada Hakim Pengadilan Agama untuk menetapkan mengenai penggunaan akta autentik yang digunakan dalam proses ikrar talak haruslah menggunakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini maupun Undang-undang lainnya, hal ini dikarenakan pula notaris karena jabatannya yang menjadikan autentik atau tidaknya sebuah akta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adje, Habib, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

\_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Alamsyah (Hakim Pengadilan Agama Krui), “Legalisasi dan Waarmeking Surat Kuasa Pengucapan Ikrar Talak”

Algra, Mr. NE, dkk, *Kamus Istilah Fockema Andreae*, Jakarta : Bina Cipta, 1977.

Ali, Chaidir, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Armico, 1983.

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif, Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII press, 2009.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. Pertama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

\_\_\_\_\_, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Asmir, *Status Perkawinan Menurut Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Edisi Revisi*, Jakarta: Dian Rakyat, 2001.

Binantia, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.

- Cansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII  
Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hamdani, H.S.A Al, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pustaka  
Amani, 1989
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU  
No. 1 Tahun 1989, edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Indra, M. Ridwan, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Haji Masagung,  
1994
- Kansil, C.S.T., *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-asah Hukum Perdata*,  
Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Manan, Abdul, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses  
Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum  
No 52 Th XII Mei- Juni 2001, Jakarta, al-Hikmah & DITBINBAPERA  
Islam.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kencana,  
2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,  
1998.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,  
1999.
- \_\_\_\_\_, dan A Pilto, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*,  
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo  
Persada, 2006

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, cet ke-1*, Yogyakarta : ACAdEMIA, 2009.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, dan Marthena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2001.
- Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007
- Rahman, Fatchur, *Hadits-hadits tentang Peradilan Agama*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2017.
- Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke Indonesiaan, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2004.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Perbuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Soesilo, R., *RBG/HIR dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1985.
- Solly, Lubis, M., *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internusa, 2003.
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasmnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suparni, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munahakat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999

Wardah, Sri, dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

## **C. Internet**

<https://rahmatraharjo.com/pengertian-dasar-hukum-fungsi-serta-contoh-surat-kuasa-istimewa/>, ditulis oleh Rahmat Raharjo, diakses pada tanggal 13 Maret 2018, Pukul 21.30 WIB

<http://pa-sambas.go.id/kewenangan-pengadilan-agama/>, diakses pada tanggal 06 September 2018, Pukul 07.00 WIB.

#### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Drs. Supangat, M.H, Bagian Humas Pengadilan Agama  
Kebumen tanggal 23 Juli 2018, Pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Notaris Derita Dwi Astuti, S.H., Kabupaten Kebumen.